



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 27/HK.03.1-Kpt/5316/KPU-Kab/IV/2018

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO NOMOR: 15.b/HK.03.1-Kpt/5316/KPU-Kab/II/2018
TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

Menimbang : bahwa berdasarkan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagekeo tentang tindak lanjut terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo tahun 2018, maka dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor : 15.b/HK.03.1-Kpt/5316/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4678);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR: 15.b/HK.03.1-Kpt/5316/KPU-Kab/II/2018 TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Perubahan Penambahan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018 sesuai dengan

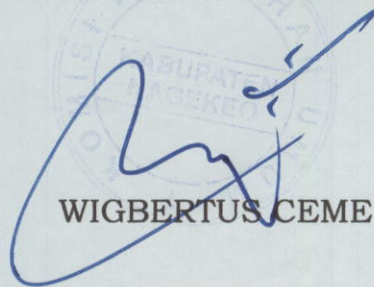
Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagekeo sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf B nomor 1 (satu) Keputusan ini;

KEDUA : Perubahan Penetapan Penambahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dalam Diktum KESATU menjadi tindak lanjut bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo dalam menanggapi Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagekeo tentang Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Dikeluarkan di Mbay
pada tanggal 09 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
* KABUPATEN NAGEKEO,



WIGBERTUS CEME

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NAGEKEO

NOMOR 27/HK.03.1-Kpt/5316/KPU-Kab/IV/2018

TENTANG

PENETAPAN PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
NAGEKEO TAHUN 2018

PENETAPAN PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGEKEO TAHUN 2018

A. KETENTUAN UMUM PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE

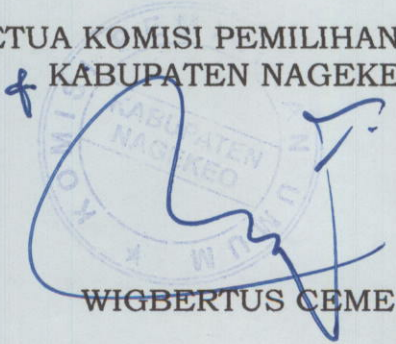
1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo yang meliputi:
 - a. Pakaian;
 - b. Penutup kepala;
 - c. Alat minum;
 - d. Kalender;
 - e. Kartu nama;
 - f. Pin;
 - g. Alat tulis;
 - h. Payung;
 - i. Jam Dinding
 - j. Stiker paling besar berukuran 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter' dan/atau
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Nagekeo dengan ketentuan:
 - a. Ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
 - b. Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan;

- c. Dalam menetapkan jumlah maksimal Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon;
- d. Pasangan Calon atau Tim Kampanye meminta persetujuan tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo untuk ukuran dan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon;
- e. Bukti pemesanan Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.
- f. Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf f, apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

B. SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE

NO.	BAHAN KAMPANYE	JENIS/UKURAN/JUMLAH BAHAN KAMPANYE	KETERANGAN
1.	Brosur/Leaflet	1. Ukuran: 21cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21cm x 10cm 2. Jenis Bahan: Art Paper 120 gram 3. Warna: Full Colour 4. Jumlah halaman: 1 halaman 2 muka 5. Jumlah Pasangan Calon: 5 pasangan	Penambahan sebanyak 11.924 buah
2.	Poster	1. Ukuran: 40cm x 60cm 2. Spesifikasi: Kertas Art Paper Mengkilat. Cetak 1 muka berwarna 3. Jumlah Cetak: 30 buah x 113 Desa/Kel. x 5	Penambahan sebanyak 6.780 buah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,



WIGBERTUS CEME

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NAGEKEO

NOMOR 27/HK.03.1-Kpt/5316/KPU-Kab/IV/2018

TENTANG

PERUBAHAN TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI NAGEKEO TAHUN 2018

PERUBAHAN TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA
KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI NAGEKEO TAHUN 2018

A. KETENTUAN UMUM PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE

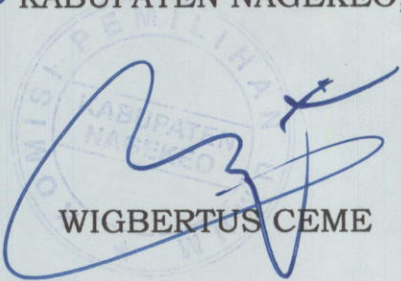
Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan:

- a. ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- b. Alat Peraga Kampanye dapat dicetak paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah maksimal;
- c. Dalam menetapkan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon;
- d. Ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dimintakan persetujuan tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- e. Bukti pemesanan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;

B. SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE

NO.	ALAT PERAGA KAMPANYE	JENIS/UKURAN/ JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE	KETERANGAN
1.	Baliho	1. Ukuran awal: 3m x 4m diubah menjadi 4m x 7m 2. Jenis Bahan: Flexy (Digital Printing) 3. Warna: Full Colour 4. Jumlah halaman: 1 halaman (1 muka) 5. Jumlah Pasangan Calon: 5 pasangan 6. Jumlah cetak: 8 buah x 5 Pasangan Calon = 40 buah	Penambahan sebanyak 7 buah
2.	Umbul-umbul	1. Ukuran: 3m x 1m 2. Jenis Bahan: Kain (TC, Polyester, Satin drill)/Flexy (Digital Printing) 3. Warna: Full Colour 4. Jumlah halaman: 1 halaman (1 muka) 5. Jumlah Pasangan Calon: 5 pasangan	Penambahan 10 buah
3.	Spanduk	1. Ukuran: 1m x 4m 2. Jenis Bahan: Kain (TC, Polyester, Satin drill)/Flexy (Digital Printing) 3. Warna: Full Colour 4. Jumlah halaman: 1 halaman (1 muka) 5. Jumlah Pasangan Calon: 5 pasangan	Penambahan 113 buah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,



WIGBERTUS CEME